



**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 12 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERAN SERTA LEMBAGA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERAN SERTA LEMBAGA USAHA DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa masalah bencana terkait dengan hak dasar manusia yang dilaksanakan secara utuh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha, dampak sosiologis masyarakat mengalami gangguan tidak aman, ketakutan, dan rusaknya lingkungan, masyarakat juga mengalami beban psikologis yang berpengaruh juga pada mental dan kejiwaan masyarakat dari dampak bencana, penanggulangan bencana perlu melibatkan peran serta lembaga usaha;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala BNPB ini yang dimaksud dengan :

1. Peran serta adalah proses keterlibatan masyarakat yang terorganisasi di dalam Lembaga Usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukannya.
2. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
5. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
6. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
7. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
8. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan

maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 2

Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, keadaan darurat, dan pascabencana.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sendiri atau bersama dengan mitra kerja.

Pasal 4

- (1) Rencana kegiatan pada tahap prabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Usaha di wilayah kerja untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - e. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - f. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana penyiapan jalur evakuasi; dan
 - g. kegiatan lain untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.

BAB II
TATA CARA PERAN SERTA LEMBAGA USAHA

Bagian Kesatu
Prabencana dan Pascabencana

Pasal 5

Lembaga Usaha yang akan berperan serta pada tahap prabencana atau pascabencana harus menyusun:

- a. nota kesepahaman;
- b. kerangka acuan kegiatan; dan
- c. rencana kegiatan.

(1) Memorandum Saling Pengertian, kerangka acuan kegiatan, dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bersama-sama antara Lembaga Usaha dan BNPB atau BPBD.

Pasal 6

Penyusunan *Memorandum Saling Pengertian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada *format* yang dibuat oleh BNPB atau BPBD.

Pasal 7

- (1) Penyusunan kerangka acuan kegiatan, dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) didasarkan pada kapasitas sumber daya Lembaga Usaha dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh BNPB atau BPBD, baik melalui forum pertemuan maupun melalui media massa dan jejaring sosial.

Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan pada tahap pascabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Usaha di wilayah kerja, baik berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan pemberian bantuan perbaikan rumah;
 - c. pelayanan kesehatan, serta pemulihan sosial psikologis dan sosial ekonomi masyarakat;
 - d. pembangunan kembali prasarana dan sarana lingkungan dan sosial masyarakat;

- e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- f. pemantauan pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kelompok sasaran; dan
- g. kegiatan lain berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana.

Pasal 9

Dalam hal peran serta Lembaga Usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusunan nota kesepahaman dan kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melibatkan mitra kerja.

Bagian Kedua Tanggap Darurat

Pasal 10

Lembaga Usaha yang akan berperan serta pada tahap keadaan darurat memberikan bantuan secara langsung kepada pos komando penanganan darurat BNPB atau BPBD.

Pasal 11

- (1) Bantuan pada saat keadaan darurat yang diberikan oleh Lembaga Usaha didayagunakan bagi kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
- (2) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi korban dan harta benda;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan;
 - d. penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana vital; dan
 - e. kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana.

BAB III

PELAKSANAAN PERAN SERTA LEMBAGA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) BNPB atau BPBD memberikan jaminan perlindungan keamanan kepada Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Pemberian jaminan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) BNPB atau BPBD memberikan kemudahan dan fasilitas kepada Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Pemberian kemudahan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, Lembaga Usaha wajib:

- (1) menjalankan prinsip akuntabilitas;
- (2) mematuhi asas, prinsip, tujuan, serta standar minimum layanan dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana;
- (3) memperhatikan standar dan norma kemanusiaan yang berlaku secara umum; dan
- (4) menghormati latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 15

Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana:

- (1) melakukan kegiatan tidak berlatar belakang politik, pertahanan dan keamanan; dan
- (2) melakukan kegiatan tidak bersifat eksploitasi terhadap korban terdampak bencana.

Bagian Kedua

Prabencana dan Pascabencana

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Lembaga Usaha harus mengumumkan rencana kegiatan tersebut kepada masyarakat pada wilayah kerja.
- (2) Lembaga Usaha bekerjasama dengan masyarakat di wilayah kerja.

Pasal 17

BNPB atau BPBD melakukan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lembaga Usaha harus melaporkan identitas Lembaga Usaha, serta daftar jumlah dan keahlian personil, logistik dan peralatan kepada pos komando penanganan darurat BNPB atau BPBD.
- (2) Penyampaian daftar jumlah dan keahlian personil logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah bantuan tiba di wilayah bencana.

Pasal 19

Berdasarkan daftar jumlah personil logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Komandan pos komando penanganan darurat BNPB atau BPBD memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan keadaan darurat di wilayah bencana.

Pasal 20

- (1) BNPB atau BPBD memegang komando atas pendayagunaan bantuan bagi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).
- (2) Dalam rangka berbagi kapasitas bersama para pihak, BNPB atau BPBD dapat menempatkan Lembaga Usaha dalam organisasi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PENGHARGAAN
PERAN SERTA LEMBAGA USAHA

Pasal 21

- (1) BNPB atau BPBD melakukan pengawasan terhadap peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin dayaguna, hasilguna, akutabilitas peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.

Pasal 22

- (1) Lembaga Usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala, pada saat selesai kegiatan, atau sewaktu-waktu kepada BNPB atau BPBD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh BNPB atau BPBD kepada publik;

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan substansi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.

Pasal 23

- (1) BNPB atau BPBD memberikan penghargaan kepada Lembaga Usaha atas peran serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penghargaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana berbagi kapasitas bersama para pihak di bidang penanggulangan bencana melalui :

- (1) pelibatan dalam penyusunan rencana kegiatan;
- (2) pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan;
- (3) penyampaian umpan balik;
- (4) peningkatan kapasitas bersama; dan
- (5) kegiatan berbagi kapasitas lain.

Pasal 25

- (1) Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana melakukan pembelajaran bersama para pihak di bidang penanggulangan bencana bagi peningkatan kapasitas.
- (2) Pembelajaran bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh BNPB atau BPBD, baik melalui forum seminar, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Setelah pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, Lembaga Usaha menatausahakan pengalihan kepemilikan atas aset dari kegiatan melalui mekanisme hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

Lembaga Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Kepala ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Kepala BNPB ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNPB ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 16 Oktober 2014

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 16 Oktober 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 16033

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
Badan Nasional Penanggulangan Bencana



R. Sugiharto